



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ ~~339~~ /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DESA
GELOMBANG I TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Bergelombang maka perlu membentuk Panitia Pemilihan dan Sekretariat Pemilihan Kepala Desa Gelombang I Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Bergelombang (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG I TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia dan Sekretariat Pemilihan Kepala Desa Gelombang I (satu) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2026 bertugas :
 - 1) merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - 2) melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - 3) menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - 4) melaksanakan pemcetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya;

- 5) menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - 6) memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;
 - 7) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah Tahun 2026 bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Gelombang I (satu) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

KETIGA : Masa tugas Panitia dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Juli 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



AGUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
4. Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 339 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT
PEMILIHAN KEPALA DESA GELOMBANG I TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANTAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DESA
GELOMBANG I (SATU) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI TAHUN KEPULAUAN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	2	3
I	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan.
II	Penasehat	Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
III	Pengarah	Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
IV	Pengarah	Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan.
V	Pengarah	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut.
VI	Pengarah	Perwira Penghubung 1308 L/B.
VII	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
VIII	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
IX	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
X	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Banggai Kepulauan
	Anggota	2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
	Anggota	3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan
	Anggota	4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan
	Anggota	5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
	Anggota	6. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan SDM, Humas dan Hubungan Antar Lembaga
XI	Sekretariat/ Anggota	1. Sekretaris Dinas PMD Banggai Kepulauan
	Sekretariat/ Anggota	2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Dinas PMD Banggai Kepulauan

	Sekretariat/Anggota	3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
	Sekretariat/Anggota	4. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
	Sekretariat/Anggota	5. Nuraisa, S.IP
	Sekretariat/Anggota	6. Ayu Novianti, A. Md
	Sekretariat/Anggota	7. Haruni
	Sekretariat/Anggota	8. Suicin Alia
	Sekretariat/Anggota	9. Mohammad Darminto,SH
	Sekretariat/Anggota	10. Rahman, SE
	Sekretariat/Anggota	11. Humaya S.Lidu, A.Md.Kom
	Sekretariat/Anggota	12. Atu Talakana
	Sekretariat/Anggota	13. Zulmina
	Sekretariat/Anggota	14. Herupandi, S.IP
	Sekretariat/Anggota	15. Suriyanto
	Sekretariat/Anggota	16. Yulka S. Mongkisol, S.Pd
	Sekretariat/Anggota	17. Moh. Fajri S.Kom
	Sekretariat/Anggota	18. Esmanto, SM
	Sekretariat/Anggota	19. Karmin Talakana
	Sekretariat/Anggota	20. Eri Nggai K Sauddeniuk, S.Sos
	Sekretariat/Anggota	21. Idayanti, S.IP
	Sekretariat/Anggota	22. Muhammad Zikri
	Sekretariat/Anggota	23. Nurbaya Balibi
	Sekretariat/Anggota	24. Riska Tani Laslanut, ST

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY